


JURNAL TRIAS POLITIKA

2024, Vol 8. No.2 : 193 – 204

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>

OVERCROWDING WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITELISIK DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI TERHADAP OVERCROWDING WARGA BINAAN DI PROVINSI RIAU)

Abdul Munir¹, Panca Setyo Prihatin², Harapan Tua Ricky Freddy³, Ahmad Saudi^{4*}

¹ Program Studi Ilmu Kriminologi Universitas Islam Riau, Indonesia

² Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, Indonesia

³ Program Studi Administrasi Publik Universitas Riau, Indonesia

⁴ Program Studi Ilmu Komunikasi STISIP Persada Bunda Pekanbaru, Indonesia

Abstract: *Overcrowding in Prisons and Detention Centers in Indonesia is not a new phenomenon. Data shows that overcrowding has persisted and even tended to increase over the last decade. This situation has adverse effects on inmates and prisoners serving their sentences, such as health issues and the effectiveness of punishment. This study aims to conduct an in-depth analysis of the overcrowding phenomenon among inmates in Prisons/Detention Centers. The rationale for this study is that overcrowding can hinder the achievement of the primary goal of the Correctional Institution, which is to rehabilitate inmates so they can reintegrate into society as reformed individuals. Using a qualitative approach, this research employs a literature review technique, relying on secondary data drawn from books, journals, documents, and online news sources related to the research theme. The analysis is conducted using three inclusion criteria to answer the research questions. By applying the critical theory of new victimology, this study presents a new discourse on structural victims resulting from the suboptimal functioning of the legal system. The findings indicate that overcrowding is caused by weak coordination among law enforcement agencies, leading to humanitarian issues and structural victimization due to the neglect of overcrowding in Prisons and Detention Centers.*

Keywords: *overcrowding; prisons; detention centers; victimology; riau*

Abstrak: *Overcrowding pada Lapas dan Rutan di Indonesia bukanlah fenomena baru. Data menunjukkan setidaknya dalam 10 tahun terakhir overcrowding masih terus terjadi dan cenderung meningkat. Hal ini membawa dampak lain terhadap warga binaan dan narapidana yang menjalani masa hukumannya seperti masalah kesehatan dan efektifitas hukuman. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam tentang fenomena overcrowding warga binaan di Lapas/Rutan. Alasan dari kajian ini bahwa fenomena overcrowding dapat menghambat capaian atau tujuan akhir dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan untuk dapat kembali ditengah masyarakat sebagai orang yang baik. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik studi literatur mengandalkan data sekunder yang diambil dari buku, jurnal, dokumen dan sumber berita online yang terkait dengan tema penelitian yang dianalisis melalui tiga kriteria inklusi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan teori kritis new viktimologi, sebuah wacana baru tentang korban struktural akibat kurang berjalannya sistem penyelenggaraan hukum secara optimal. Ditemukan overcrowding disebabkan lemahnya koordinasi lembaga penegak hukum yang mengakibatkan masalah kemanusiaan serta viktimisasi struktural atas pembiaran overcrowding di Lapas dan Rutan*

Kata kunci: *faktor-faktor kritis, kinerja, tata kelola baik, Badan Usaha Milik Desa*

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)



* Corresponding Author: ahmadsaudi9145@gmail.com

Article History :

Received : (22052024)

Revised : (08072024)

Accepted : (01092024)


PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 disebut sebagai konstitusi tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi pembentukan setiap peraturan dan undang-undang yang ditujukan untuk kepentingan publik atau hajat hidup masyarakat (Luhukay, 2021). Artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali, sekalipun terhadap pelaku kejahatan dalam hal perlakuan negara terhadap kesalahan mereka. Dalam konteks tersebut, maka penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, melainkan sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan, bukan lagi sebagai penjeraan berlaku, namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan (Rahmat, D., Santoso, Budi NU & Widya, 2021).

Dalam UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menerangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disebut Lapas merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dilihat dari posisinya dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), maka Lapas merupakan komponen akhir dari sistem pemidanaan yang melaksanakan fungsi pembinaan (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Sebagai komponen akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka posisi Lapas dalam konteks hubungan itu sebagai tempat menerima dan menampung seluruh putusan pidana yang telah inkrah di pengadilan dari bermacam-macam perkara pidana yang dilakukan masyarakat untuk kemudian dilakukan pembinaan. Akan tetapi, tingginya peristiwa pidana yang ditangani kepolisian dan berujung pada putusan pidana di pengadilan, secara otomatis berkorelasi terhadap jumlah warga binaan di dalam Lapas.

Harapan besar kepada Lapas sebagai ujung tombak dalam proses Sistem Peradilan Pidana dalam melakukan pembinaan, tampaknya masih perlu mendapatkan perhatian serius. Masalahnya adalah kondisi Lapas secara umum di Indonesia saat ini mengalami *overcrowding*. Mengacu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *overcrowding* dianggap sebagai situasi dimana terjadinya tingkat kepadatan jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara di atas 100 persen (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013).




Gambar 1. Tingkat *Overcrowding* Lapas di Indonesia

Sumber: (Kusnandar, 2022)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 09 September 2022 yang lalu menunjukkan jumlah Tahanan dan Narapidana di Indonesia telah mencapai 276.172, melebihi jumlah seharusnya berdasarkan kapasitas lapas yang ada sesuai daya tampung berjumlah


132.107 orang. Dengan demikian terjadi kelebihan penghuni Lapas sebanyak 144.065 orang atau 109 persen (Kusnandar, 2022).

Masih dari sumber yang sama, dari 34 Kanwil Kumham seluruh Indonesia, Provinsi Riau menempati posisi pertama tingkat over kapasitas Lapasnya mencapai kelebihan 230,42 persen dari seharusnya 4.067 orang menjadi 13.438 orang. Menyusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (masih digabung) mencapai kelebihan 218,2 persen dari seharusnya 3.977 menjadi 12.655 orang. Selanjutnya Lapas DKI Jakarta mengalami kelebihan 198,71 persen dari seharusnya 5.992 orang menjadi 17.899 orang. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 10 tahun belakangan terjadi ketidaksesuaian peningkatan kapasitas Lapas dan jumlah peningkatan penghuni. Peningkatan kapasitas Lapas hanya berkisar pada 16,43 persen dan peningkatan total penghuni di seluruh Indonesia mencapai 67,99 persen atau mencapai 111.268 orang dari peningkatan yang berkisar pada 20.149 orang saja (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024).



Gambar 2. Tingkat *Overcrowding* Lapas di Indonesia
 Sumber: Data Olahan Penulis (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024)

Overcrowding Lapas tak terkecuali terjadi di Provinsi Riau. Pada tahun 2024 berjalan terdapat 14.982 orang dengan kapasitas yang hanya mampu menampung 4.367 orang saja, dengan kata lain Lapas di Riau *overcrowding* hingga 243.07 persen Angka tersebut paling tinggi selama 10 tahun belakangan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menyebut *overcrowding* Lapas di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 89 persen (Akbar, 2024).



Gambar 3. Tingkat *Overcrowding* Lapas di Riau
 Sumber: Data Olahan Penulis (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024)

Diantara pendekatan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi *overcrowding* di Lapas antara lain penambahan bangunan baru maupun mempermudah proses administrasi bagi warga binaan untuk mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani masa 2/3 kurungan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut tampaknya tidak cukup mampu mengurangi atau mengimbangi jumlah populasi warga binaan yang ada. Yang ada malah peningkatan jumlah penghuni Lapas terus berlanjut. Hal ini tentu menjadi persoalan besar terhadap tidak tercapainya tujuan akhir dari Sistem Pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pemasyarakatan. Alih-alih saja ingin melakukan pembinaan dan memanusiaawikan narapidana agar menginsyafi kesalahannya, bila akhirnya fenomena *overcrowding* sebagai realita yang melahirkan banyak korban dan penderitaan baru bagi warga binaan sendiri, atau dalam kata lain pelanggaran terhadap hak-hak fundamental individu.

Overcrowding penjara merupakan fenomena yang hampir terjadi di banyak negara. Permasalahan utamanya berpusat pada sel yang penuh sesak, adanya pelecehan, kondisi lingkungan yang tidak sehat dan pergaulan bebas berkontribusi terhadap viktimisasi yang dialami oleh tahanan di penjara di seluruh dunia (Angkasa, 2020; Osterne, M. & Miranda, 2014). Viktimisasi secara fisik, seksual dan emosional merupakan bentuk viktimisasi yang paling banyak terjadi (Angkasa, 2020). Sedangkan narapidana dengan gangguan mental paling rentan terhadap viktimisasi di penjara (Wolff, Nancy & Shi, 2009). Ada banyak penyebab terjadinya viktimisasi di penjara. Beberapa faktor seperti iklim penjara yang berkaitan dengan relasi hubungan antara petugas dan narapidana, keamanan dan otonomi penjara berkontribusi paling signifikan dan membuat viktimisasi lebih tinggi (Goossens, E., Maes, E., Robert, L., Daems, T., & Mertens, 2023; Wolff, N., Shi, J., & Siegel, 2009).

Adanya fenomena *overcrowding* pada Lapas di Indonesia yang terus meningkat setidaknya dalam 10 tahun terakhir menjadi bukti terdapat masalah dalam SPP. *Overcrowding* akan menimbulkan efek berikutnya kepada narapidana di Lapas, hal ini menjadi subjek menarik yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian berusaha untuk menjelaskan bagaimana dampak dan penyebab dari *overcrowding* melalui pemeriksaan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kondisi *overcrowding* di Lapas dan Rutan di wilayah Provinsi Riau. Kedua, pertanyaan penelitian ini berupaya melihat faktor yang berkontribusi terhadap *overcrowding*. Terakhir, penelitian ini bertujuan menganalisis lebih dalam *overcrowding* dipandang sebagai bentuk viktimisasi struktural. Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, studi ini didukung oleh pendapat bahwa viktimisasi struktural selalu berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan yang lekat dengan budaya penjara yang dapat mempengaruhi pola, hubungan dan hasil interaksi di penjara.

METODELOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau yang dikenal sebagai *Library Research*. Data primer dalam penelitian ini menggunakan studi-studi terdahulu baik artikel ilmiah atau buku pada *Google Scholar* sedangkan data sekunder sebagai pendukung didapatkan dari berita media menggunakan mesin pencarian *Google*. Pencarian dilakukan dengan kata kunci pencarian “Overcrowding Lapas/Penjara” dan “Viktimisasi Warga Binaan/Narapidana/Tahanan” dengan kriteria pemilihan artikel harus memenuhi syarat: (1) Adanya temuan atau menjelaskan kondisi-kondisi penjara yang *overcrowding*. (2) Terdapat dampak yang ditemukan dari *overcrowding* di penjara, dan (3) Muncul konsep viktimisasi struktural pada warga binaan. Sedangkan pada pencarian berita media mengerucut pada pencarian tentang kondisi-kondisi penjara di Provinsi Riau.

Dari pencarian kata kunci pertama ditemukan 20.547 dokumen dan kata kunci kedua 574 dokumen. Setelah disesuaikan dengan tiga kriteria di atas, kemudian dibaca 43 dokumen dan dilakukan analisis serta penyajian data hanya terhadap 12 dokumen artikel ilmiah dan buku. Sedangkan berita media dianalisis sebagai data sekunder pada rentang 10 tahun terakhir dan

disajikan data bersumber dari 5 berita media lokal dan nasional mengenai kondisi Lapas atau Rutan di wilayah Indonesia serta Provinsi Riau secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Kemanusiaan dalam Kasus *Overcrowding* Warga Binaan Berkaca dari Kasus *Overcrowding* Lapas dan Rutan di Riau

Dari studi-studi yang ada terkait *overcrowding* warga binaan di Lapas berdampak buruk bagi warga binaan menyangkut banyak hal diantaranya; terganggunya kesehatan Warga Binaan; tidak maksimalnya proses pembinaan; cenderung terabaikannya pelayanan atas keluhan penyakit karena minimnya petugas medis tidak sebanding dengan Warga Binaan. Berikutnya, rawan pula terjadi kegaduhan maupun tawuran karena tidak memadainya sarana yang tersedia dibanding jumlah Warga Binaan yang ada serta menurunnya mental Warga Binaan dikarenakan tingginya kasus kekerasan seksual dan angka bunuh diri di dalam Lapas (Hamja, 2022; Lestari, 2016; Rahmat, D., Santoso, Budi NU & Widya, 2021).

Dalam contoh lain kasus seperti di Inggris, kajian *overcrowding* di penjara bahwa terdapat korelasi signifikan dengan tingkat stres yang tinggi dan tindakan kekerasan sesama penghuni penjara. Dalam kasus *overcrowding* di beberapa penjara di Inggris dan Wales, menggambarkan situasi yang sangat mengganggu dan mengkhawatirkan, dimana meningkatnya penggunaan obat-obatan psikoaktif, meningkatnya tingkat kekerasan yang dilakukan oleh narapidana, serta tingginya tingkat melukai diri sendiri yang sangat mengerikan (MacDonald, 2018).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya untuk tingkat *overcrowding* Lapas di Indonesia, Riau menempati urutan teratas di Indonesia dengan kelebihan jumlah warga binaan mencapai 326 persen dibanding kapasitas ruang yang ada. Idealnya dari seluruh Lapas dan Rutan di Riau hanya dapat menampung sejumlah 4.445 orang namun saat ini membengkak mencapai angka 14.834 (Faizin, 2024).

Sementara khusus Rutan (Rumah Tahanan) di Bagansiapiapi Kabupaten Rohil, kondisinya sangat memilukan yang mana mengalami kelebihan kapasitas di atas 800 persen. Dari kapasitas ruang tahanan semestinya untuk 98 orang, saat ini diisi dengan jumlah 806 orang tahanan. Dapat dibayangkan, seperti apa situasinya bila 1 ruangan tahanan dengan ukuran 4 x 6 ditambah fasilitas 2 kamar mandi/WC, diisi oleh 50 jumlah tahanan di dalamnya. Dengan kondisi itu tentu sangat menyesak dimana berdasarkan keterangan otoritas pengelola Rutan Bagansiapiapi, masing-masing tahanan hanya mendapat skala tempat 0.45 meter per tahanan (Sianipar, 2018).



Gambar 4. Bentuk *Overcrowding* Warga Binaan di Lapas Bagansiapiapi
Sumber: (Sianipar, 2018)



Gambar 5. Bentuk *Overcrowding* Warga Binaan di Lapas Bagansiapiapi
Sumber: (Sianipar, 2018)



Gambar 6. Bentuk *Overcrowding* Warga Binaan di Lapas Bagansiapiapi
Sumber: (Sianipar, 2018)

Dari pengakuan Tahanan disana, kondisi padat dalam ruangan membuat mereka tidak bisa tidur karena panas dan pengap. Kemampuan 10 kipasista yang ada dalam ruangan tidak cukup mampu menghilangkan rasa panas dan pengap saat siang hari. Hal yang sangat memprihatinkan dari pengakuan Tahanan disana, mereka baru bisa tidur saat malam sudah larut, seiring dengan suhu udara menurun dan sejuk (Sianipar, 2018).

Sekalipun tidak ada standar universal mengatur tentang standar ruang, namun merujuk dari hasil riset Komite Palang Merah Internasional (ICRC), pengalaman mereka di banyak negara yang ada, sehingga mereka merumuskan standar yang layak bagi ruangan tahanan diantaranya meliputi (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013):

1. Dalam masing-masing tahanan membutuhkan 5,4 meter persegi per orang yang di dalamnya terdapat tempat tidur, ruang toilet dan kamar mandi.
2. Dalam hal lain Faktor-faktor yang relevan perlu diperhatikan dalam situasi penahanan meliputi:
 - Kondisi bangunan;
 - Jumlah waktu yang dihabiskan tahanan di area tidur;
 - Sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - Fasilitas dan layanan yang memadai;
 - Sistem pengawasan yang memadai.

Dalam persoalan lain, penderitaan di dalam Lapas akibat *overcrowding* dapat mengakibatkan kerusuhan yang berujung pada lahirnya korban jiwa. Seperti 2 kasus yang terjadi secara beruntun di Wilayah Riau tahun 2017 dan tahun 2019. Kerusuhan diikuti dengan bentrok fisik di Rutan Kelas II A Sialang Bungkok Pekanbaru pada hari Jumat 05 Mei 2017

silam, telah mengakibatkan kaburnya lebih dari 200 tahanan. Dalam kasus itu over kapasitas narapidana di dalam Rutan sebagai sumber pemicunya (Malau, 2017).

Berikutnya kerusuhan yang sama juga terjadi di Rutan Kelas II B Siak pada tanggal 11 Mei 2019. Dari catatan media di lapangan pada waktu itu, kerusuhan di dalam tahanan Kelas II B Siak tersebut akibat adanya perlakuan kekerasan dalam bentuk fisik oleh sipir terhadap narapidana narkoba. Situasi ini memancing ketegangan emosional diantara sesama narapidana lainnya hingga kemudian berujung kerusuhan dan pembakaran Rutan. Masih dari catatan media juga dilapangan, tidak terkendalinya kerusuhan di dalam Rutan akibat membludaknya jumlah narapidana dalam sel-sel tahanan mencapai jumlah 648 orang (Latif, 2019).



Gambar 7. Keadaan Pasca Kebakaran Rutan Kelas II B Siak
Sumber: (Latif, 2019)

Lemahnya Koordinasi Sesama Lembaga Penegak Hukum Sebagai Pendorong Kasus *Overcrowding* Warga Binaan di Lapas.

Lemahnya koordinasi dan kesepahaman antar penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas) dalam memaknai tindakan pelanggaran hukum merupakan persoalan tersendiri terhadap *overcrowding* warga binaan di Lapas. Banyaknya peristiwa pelanggaran hukum yang berakhir dengan putusan pidana membuat Lapas mengalami *overcrowding*. Dalam kasus narkoba misalnya menyumbang diatas 50 persen terhadap jumlah narapidana di dalam Lapas di Indonesia. Dari temuan penelitian yang dilakukan Ali Aranoval, dari Center of Detention Studies (CDS), menemukan data per September 2022 dari jumlah 276.360 orang warga binaan di seluruh Indonesia, terdapat narapidana narkoba sebanyak 142.642 orang dengan status pengguna sebanyak 108.009 orang. Sementara untuk tindak pidana dengan masa hukuman pendek 3940 orang (Budi, 2021).

Padahal pengguna atau pecandu narkoba dalam UU Narkotika, dikategorikan sebagai korban, dimana perlakuan terhadapnya adalah melalui pendekatan rehabilitasi. akan tetapi di lapangan banyak kasus pemakaian narkoba tidak diterapkan pasal penyalahguna sehingga harus berakhir sebagai terpidana untuk kemudian dimasukkan ke dalam Lapas (Novian, 2018).

Ego sektoral diantara sesama lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman) juga menjadi persoalan tersendiri yang belum selesai dibenahi. Kurang pula terlalu jelas bila dikatakan kepolisian sebagai pemegang kendali penuntasan kasus, ditengah ada peran penting oleh jaksa untuk mempermudah koordinasi. Hakim pula posisinya sebagai juri mestinya menjadi penengah yang tidak hanya melihat fakta penggunaan narkoba melulu sebagai realita yang mesti divonis pidana penjara. Sebenarnya ada instrumen hak diskresi yang mereka miliki dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota masyarakat demi kepentingan umum yang lebih besar. Diskresi merupakan hak pemerintah

melakukan tindakan (*freies ermessen*) segera ketika itu dianggap penting utamanya bidang sosial ekonomi masyarakat (*public service*) di tengah tidak adanya aturan yang jelas tentang itu, sepanjang tidak ada penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*) (Sawitri, 2016).

Dalam konteks penegakan hukum, proses penanganan perkara di luar proses pengadilan, juga dimungkinkan dapat dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan melalui pendekatan yang dikenal dengan *restorative justice system*. Pendekatan ini mengedepankan pada pemulihan hak korban melalui pelibatan pelaku di dalamnya, sehingga tidak harus berujung pada pidana penjara. Susan Sharpe dalam tulisannya tentang “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” menerangkan beberapa prinsip penting terdapat dalam *restorative justice* diantaranya (Liebmann, 2007):

1. *Restorative Justice* memiliki konsekuensi nilai kesepakatan yang diambil secara bersama.
2. *Restorative Justice* bagian dari usaha memperbaiki kerusakan maupun penderitaan yang timbul akibat kejahatan.
3. *Restorative Justice* membebaskan secara langsung kepada pelaku kerusakan atau pembuat penderitaan.
4. *Restorative Justice* menjadi instrumen untuk mengembalikan hubungan warga masyarakat yang terlanjur tercerai berai akibat tindak kejahatan.
5. *Restorative Justice* menjadi opsi bertahan bagi masyarakat untuk mengantisipasi tindakan kejahatan.

Seperti kita ketahui, banyak sekali perkara-perkara ringan yang masuk kepolisian berujung pada putusan pidana penjara. Temuan Ali Aranoval, dari Center of Detention Studies (CDS) sebagaimana telah disajikan di atas, menemukan ada 2940 kasus ringan dengan hukuman pendek turut menambah jumlah warga binaan di Lapas. Belum lagi kasus pengguna mencapai 108.009 orang di Indonesia yang dipaksakan dengan pidana penjara, sudah barang tentu menjadi faktor utama terhadap *overcrowding* Lapas mengingat angka pengguna narkoba dapat dikatakan lebih dari 50% dari total warga binaan yang berada di dalam Lapas di seluruh Indonesia (Budi, 2021).

Sekali lagi, sinergitas lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memahami persoalan seperti *overcrowding* yang tidak hanya merugikan negara disisi anggaran terlebih lagi problem kemanusiaan dan tujuan dari pembinaan warga binaan di Lapas. Dari sisi anggaran negara, data Kemenkumham tahun 2017 menyampaikan rata-rata per-tahun biaya kebutuhan untuk narapidana dan tahanan menghabiskan 1.2 trilion di luar biaya pegawai dan fisik bangunan (Novian, 2018). Selanjutnya dari sisi tujuan pembinaan, persoalan *overcrowding* sudah jelas membawa dampak buruk bagi warga binaan, mulai dari kerusuhan dan kekerasan sesama warga binaan, kesehatan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu kolaborasi lembaga penegak hukum sangat menentukan dalam menjawab persoalan *overcrowding* Lapas di Indonesia. Praktek kolaborasi sangat diperlukan melalui tahapan-tahapan diantaranya (Ansell, C & Grash, 2008):

1. *Face to face dialogue*. Proses *collaborative governance* muncul dari *face to face*
2. *Trust building*. Kolaborasi merupakan upaya saling menaruh kepercayaan antar *stakeholders*.
3. *Commitment to process*. Dalam proses kolaborasi terdapat proses komitmen bersama.
4. *Shared Understanding*. Pada proses kolaborasi para aktor yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama.

Dampak Buruk Yang Timbul Akibat *Overcrowding* Bagian dari Viktimisasi Struktural Bagi Warga Binaan di Lapas.

Seperti yang telah disinggung di atas, *overcrowding* Lapas di Riau secara umum mencapai 300 persen sekalipun ada yang mencapai 80 persen untuk Rutan di Bagansiapiapi Kabupaten Rohil. Hal ini jelas melanggar hak fundamental narapidana atau warga binaan di

Lapas atau Rutan untuk mendapatkan pelayanan kenyamanan dalam proses pembinaan. Sejatinya penderitaan dalam bentuk penghukuman bagi mereka hanyalah sebatas kebebasan bergerak dalam pengertian tidak bisa keluar dari dalam Lapas. Namun hak-hak lain menyangkut kenyamanan tempat, kebersihan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya sama seperti masyarakat lain di luar Lapas sebagaimana Amanat UU No 12 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi UU No 12 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

Persoalan *overcrowding* Lapas seperti di Riau di atas 300 persen dapat dipastikan memberikan dampak yang cukup buruk dan menyakitkan bagi warga binaan di luar konteks pembinaan terhadap mereka. Dalam berbagai kajian menyatakan bahwa dari 27 negara yang tingkat kepadatannya (*overcrowding*) mencapai 150 hingga 200 persen, menjadi penyebab utama banyak masalah kesehatan di penjara, terutama penyakit menular dan masalah kesehatan mental dan kekerasan (MacDonald, 2018). Begitupun temuan di Lapas Kelas II A Pekanbaru (Riau) sendiri bahwa dampak kelebihan Warga Binaan berimbas pada tidak maksimalnya proses pembinaan terhadap Warga Binaan serta cenderung terabaikannya pelayanan atas keluhan penyakit karena minimnya petugas medis yang tidak sebanding dengan Warga Binaan (Lestari, 2016).

Pembiaran terhadap *overcrowding* yang secara jelas memberikan dampak buruk bagi warga binaan seolah mengembalikannya pada sistem pemenjaraan masa lalu yang berorientasi pada penghukuman dan penyiksaan. Disinilah konteks pelanggaran hak asasi manusia itu sesungguhnya. Pelanggaran yang diakibatkan tidak berjalannya sistem penyelenggaraan hukum sebagaimana mestinya. Situasi ini bagi warga binaan di Lapas atau Rutan dapat dikatakan sebagai korban struktural. Viktimisasi struktural merupakan sebuah konsep tunggal untuk menjelaskan realitas korban kejahatan yang bersifat sistemik dimana identik dengan peran negara sebagai pihak yang memegang kendali kekuasaan. Dalam konteks kejahatan secara struktural, pihak atau subjek yang menjadi korban, cenderung tidak berdaya bahkan tidak mengetahui atas realitas dirinya sebagai korban sehingga akan selalu berada dalam posisi menerima kenyataan yang ada. Kondisi tersebut sudah barang tentu berawal dari instrumen kebijakan negara sebagai simbolisasi mewakili kepentingan publik yang diyakini benar, namun secara *de facto* telah gagal memberikan proteksi keseimbangan dan keadilan bagi masyarakatnya (Munir, 2014).

Menurut Ezzat Fattah dikutip oleh Andari (2011) bahwa viktimisasi struktural sebagai proses viktimisasi yang berkaitan dengan struktur sosial dan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Viktimisasi struktural tidak memiliki batas, dan salah satu bentuk yang paling umum dari viktimisasi struktural adalah penyalahgunaan kekuasaan, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal yang memisahkan viktimisasi struktural dari berbagai bentuk viktimisasi lainnya adalah banyaknya karakter dari beragam bentuk viktimisasi struktural, seperti perang, genosida, tirani, kediktatoran, operasi, represi, penyiksaan, penderitaan, eksploitasi, diskriminasi, rasisme, seksisme, *ageisme*, dan *classism*.

Kajian tentang korban penyalahgunaan kekuasaan yang di dalam “Deklarasi Internasional Tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Tahun 1985” disebutkan sebagai berikut (Rusli, 2021):

1. Korban adalah mereka baik secara personal atau komunitas yang merugi baik secara fisik, psikis, ekonomi serta hak-hak mendasar lainnya.
2. Kerugian yang dialami korban disebabkan suatu komisi dan omisi
3. Komisi atau omisi bukanlah merupakan pelanggaran pidana, akan tetapi pelanggaran terkait persoalan kemanusiaan yang diakui internasional.

Umumnya, aktor penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang sah seperti polisi, jaksa, hakim, bupati, gubernur, menteri, dan presiden. Penahanan, penangkapan, atau pengusuran secara sewenang-wenang merupakan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (Rusli, 2021). Oleh karena

itu, pembiaran fenomena seperti *overcrowding* Warga Binaan di Lapas tanpa ada kejelasan kebijakan menanggulangnya dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan secara struktural.

KESIMPULAN

Overcrowding di Lapas dan Rutan di wilayah Provinsi Riau telah terjadi setidaknya dalam 10 tahun belakangan yang mengakibatkan buruknya kondisi sel serta memicu masalah kerusuhan, perusakan fasilitas, dan kaburnya tahanan. Berkaca dari fenomena *overcrowding* warga binaan Lapas dan Rutan di Riau, telah memberikan dampak buruk yang nyata. Proses pembinaan yang sejatinya menjadi tujuan kebijakan Pemasyarakatan guna memberikan keinsyafan bagi mereka yang telah melakukan kesalahan sehingga dapat kembali menjadi orang baik ditengah masyarakat, menjadi tidak tercapai. Fenomena *overcrowding* menjadi wajah baru dan pembiaran atas penderitaan kemanusiaan diluar konteks pembinaan itu sendiri. Hal ini terjadi karena tidak berjalannya dengan baik komponen sistem hukum yang ada, di mana lebih mengedepankan pendekatan pidana penjara terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang sejatinya masih dimungkinkan untuk diselesaikan diluar putusan pidana. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan kebijakan yang terencana dan terarah fokus pada persoalan dasar yang dibutuhkan guna mengatasi masalah *overcrowding* tersebut. Pendekatan *collaborative* sesama penegak hukum setidaknya dapat dipakai menjawab persoalan tersebut. Kerjasama dan pemahaman diantara lembaga penegak hukum perlu dipertegas dari memaknai status tindakan yang perlu dan tidak perlu untuk dikriminalisasikan sampai pada pidana penjara. Hal itu dimungkinkan karena adanya mekanisme *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Utamanya kasus-kasus tipiring dan penggunaan narkoba yang notabene dapat didekati melalui pendekatan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2024, June 12). Yasonna Sebut Lapas Overcrowded 89%: Kapasitas 140 Ribu, Total Napi 265 Ribu. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-7387578/yasonna-sebut-lapas-overcrowded-89-kapasitas-140-ribu-total-napi-265-ribu>
- Andari, A. J. (2011). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 307 – 319.
- Angkasa. (2020). Deprivation of Inmates in Conducting Imprisonment and Guidance in Penitentiary on Victimology Perspective. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 53–74. <https://doi.org/10.15294/jils.vgi1.38520>
- Ansell, C & Grash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Budi, M. (2021, September 21). Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkoba. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkoba>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). *Sistem Data Pemasyarakatan (SDP) Publik*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#chart_statistic-panel
- Faizin, E. (2024, July 8). Didominasi Napi Narkoba, Lapas di Riau Ternyata Over Kapasitas! *Suara Riau*. <https://riau.suara.com/read/2024/07/08/173148/didominasi-napi-narkoba-lapas-di-riau-ternyata-over-kapasitas>
- Goossens, E., Maes, E., Robert, L., Daems, T., & Mertens, A. (2023). Victimization in Prison. A Study of Victimization and Prison Climate Dimensions in Belgian Prisons. *Victims & Offenders*, 1–35. <https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2282978>
- Hamja. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Mimbar Hukum UGM*, 34(1), 296–324.

- Kusnandar, V. B. (2022, September 23). Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>
- Latif, A. (2019, May 11). Kerusuhan yang Berujung Pembakaran Rutan Siak Dipicu Oleh Pemukulan Napi. *Cakaplah*. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/37679/2019/05/11/kerusuhan-yang-berujung-pembakaran-rutan-siak-dipicu-oleh-pemukulan-napi#sthash.v3asLUE0.vSLkBAJg.dpbs>
- Lestari, S. D. (2016). Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 Tahun 2011. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1–15.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative Justice, How it Work*. Jessica Kingsley Publishers.
- Luhukay, R. S. (2021). Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 111–121.
- MacDonald, M. (2018). Overcrowding and its impact on prison conditions and health. *Internationa Journal Prison Health*, 14(2), 65–68. <https://doi.org/10.1108/IJPH-04-2018-0014>
- Malau, S. (2017, May 5). Dirjen Lapas: Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru Dihuni 1.870 Tahanan, Kapasitas Cuma 350 Orang. *Tribun News*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/05/dirjen-lapas-rutan-sialang-bungkuk-pekanbaru-dihuni-1870-tahanan-kapasitas-cuma-350-orang>
- Munir, A. (2014). Viktimisasi Struktural terhadap Buruh Melalui Sistem Outsourcing (Studi Kasus Buruh Outsourcing PT (X) yang Dipekerjakan pada PT (Y) di Kabupaten Serang, Provinsi Banten). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 16(2), 77-92.
- Novian, R. (2018). *Strategi menangani overcrowding di Indonesia: penyebab, dampak, dan penyelesaiannya*. Institut for Criminal Justice Reform.
- Osterne, M. & Miranda, F. (2014). Analysis of management models employed in the Professor Olavo Oliveira II Penitentiary Institute co-management and by the State of Cear . *Meta: Avaliaco*, 6(16), 1–28.
- Rahmat, D., Santoso, Budi NU & Widya, D. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 134–150.
- Rusli, M. (2021). *Viktimologi* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sawitri, D. E. R. (2016). Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Pusaka*.
- Sianipar, T. (2018, January 10). Mengunjungi Rutan Bagansiapiapi, penjara terpadat se-Indonesia yang kelebihan kapasitas 800%. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). *Panduan tentang strategi untuk mengurangi kepadatan dalam penjara: Seri Pandungan Pengadilan Pidana*. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_on_Prison_Overcrowding_Indonesian.pdf
- Wolff, N., Shi, J., & Siegel, J. (2009). Understanding Physical Victimization Inside Prisons: Factors that Predict Risk. *Justice Quarterly*, 26(3), 445–475. <https://doi.org/10.1080/07418820802427858>

Wolff, Nancy & Shi, J. (2009). Victimization and feelings of safety among male and female inmates with behavioural health problems. *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology*, 20(1), 56–77. <https://doi.org/10.1080/14789940802710330>

Cara Kutip Artikel Ini:

Munir, Abdul., Prihatin, Panca Setyo., Freddy, Harapan Tua Ricky., & Saudi, Ahmad. (2024). OVERCROWDING WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITELISIK DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI TERHADAP OVERCROWDING WARGA BINAAN DI PROVINSI RIAU). *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(2), 193 - 204. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.6416>